



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

~~NOMOR : 89 / K / PM. III-18 / AD / VI / 2013~~

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/Nrp : Pratu/3109037501890.
Jabatan : Tajufotfilmil Subdenpernika Denhubrem 151/Binaiya.
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : [REDACTED], 10 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : [REDACTED]

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kahubdam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 02 / IV / 2013 tanggal 01 April 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 346 / IV / 2013 tanggal 19 April 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 441 / V / 2013 tanggal 20 Mei 2013.
3. Penetapan penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/10/PM III-18/AD/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP -27 / A -27 / IV / 2013 tanggal 19 April 2013.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor: Kep/472/V/2013 tanggal 30 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor: Sdak /89 / VI / 2013 tanggal 19 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surattanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/ 89 / VI / 2013 tanggal 19 Juni 2013di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Kesusilaan“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum Nomor : R / 201 / VER / III / 2013 tanggal 28 Maret 2013 [REDACTED] dari RS Tingkat II dr.J.A Latumeten Ambon yang ditandatangani oleh dr.Rahmat Saptono, Sp.OG.
- 2 (Dua) lembar fotocopy Surat Pemeriksaan Kehamilan An.[REDACTED].

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Nihil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 89/ VI / 2013 tanggal 19 Juni 2013 tersebut di atas maka telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Nopember tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 di tempat rekreasi Pintu Kota Latuhalat Ambon, di Penginapan Batu Capeu Ambon dan di Penginapan Suli Indah serta di rumah Saksi-1 Sdri Aminah Kartika Sari Ramni di Desa Batu Merah Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Bandung kemudian ditempatkan untuk yang pertama kali di Hubdam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp.31090375010890 jabatan Tajufotfilmil Subdenpernika Denhubrem 151/Binaiya.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. [REDACTED] pada bulan September 2009 di Ambon melalui Saksi-2 Sertu Ridwan Hidayat, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran kemudian bulan Desember 2009 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke tempat wisata di Pintu Kota Latuhalat Ambon setelah sampai Terdakwa mencari tempat yang sepi dari pengunjung selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bercerita diatas sepeda motor di daerah terbuka sambil Terdakwa mencium bibir serta memeluk tubuh Saksi-1 sebanyak 3 (Tiga) kali kemudian pada saat ada orang Terdakwa melepaskan ciumannya namun ketika tidak ada orang Terdakwa kembali mencium Saksi-1.
- c. Bahwa pada bulan Januari 2010 sekira pukul 13.00 Wit Saksi-1 dengan Terdakwa pergi ke tempat rekreasi Pintu Kota Latuhalat Ambon kemudian Terdakwa mencium bibir dan memeluk serta meremas kedua payudara Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di semak-semak di sekitar tebing di daerah Pintu Kota kemudian pada bulan Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Penginapan Batu Capeu Ambon setelah sampai di Penginapan Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar sambil Terdakwa membuka pakaiannya dan merebahkan tubuh Saksi-1 di atas tempat tidur/kasur sambil Terdakwa mencium bibir dan tubuh Saksi-1 kemudian dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa meremas payudara Saksi-1 sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (Lima) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di rumah Saksi-1 di [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Ambon tepatnya di dalam kamar mandi sambil Terdakwa mengunci pintu dan Terdakwa membuka celana jeansnya sebatas lutut kemudian Terdakwa melepaskan celana tidur Saksi-1 sambil Terdakwa mengangkat kaki Saksi-1 dan ditumpuhkan di atas closed duduk, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (Tiga) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 setelah selesai Terdakwa kembali pulang ke rumah dan selama Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan Terdakwa pernah memaksa Saksi-1 melakukan anal seks kurang lebih sebanyak 10 (Sepuluh) kali yakni dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam dubur/anus Saksi-1.

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 ditempat dan waktu yang berbeda diantaranya di Penginapan Batu Capeu, Penginapan Suli Indah dan di rumah Saksi-1 di ■ Ambon dan Terdakwa dengan Saksi-1 juga pernah bercumbu dengan cara Terdakwa membuka baju kaos dan mengeluarkan payudara Saksi-1 menggunakan tangan kanan dilantai ruang tamu di rumah Saksi-2 di ■ Ambon serta berciuman di ruang tamu di rumah Saksi-3 Sdr.Nur Echson di belakang Gereja Silo Ambon dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun dan setiap kali berhubungan badan Terdakwa selalu berjanji akan menikahi Saksi-1.
- f. Bahwa pada tanggal 19 September 2010 Terdakwa dengan diwakili atasannya an.Kapten Chb Sugita dan Sertu Eko anggota Provost Hubdam XVI/Pattimura datang ke rumah Saksi-1 di Desa ■ Ambon untuk melamar Saksi-1 dan pada saat acara pertunangan Kapten Chb Sugita menyampaikan jika Terdakwa naik pangkat pada bulan Oktober 2012 maka Terdakwa akan segera menikahi Saksi-1.
- g. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan sebanyak 3 (Tiga) kali di Penginapan Batu Capeu dengan cara Terdakwa mencium bibir sambil membuka pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa meremas payudara serta puting susu Saksi-1 setelah puas Terdakwa menyuruh Saksi-1 duduk di atas sofa sambil Terdakwa memasukkan ketiga jarinya ke dalam vagina Saksi-1 dan membuka paha serta memasukkan kemaluannya dari belakang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
- h. Bahwa status Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama masih bujang/belum terikat perkawinan dengan siapapun dan selama menjalin hubungan pacaran serta melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 hamil sebanyak 3 (Tiga) kali namun 2 (Dua) kali diantaranya berhasil digugurkan sedangkan hamil yang ketiga Saksi-1 tidak menggugurkannya sehingga Saksi-1 sedang hamil kurang lebih 2 (Dua) bulan.
- i. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah diselesaikan di Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura sebanyak 23 (Dua puluh tiga) kali akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa kecewa dengan sikap Terdakwa yang selalu menjanjikan akan menikahi Saksi-1 akan tetapi janji tersebut tidak ditetapi sehingga orang tau Saksi-1 memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa bertanggung jawab akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- j. Bahwa tindakan Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 di atas sepeda motor tahun 2009 dan melakukan hubungan suami istri di semak-semak di sekitar tempat wisata Pintu Kota Latuhalat tahun 2010 adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat orang lain dan menimbulkan rasa jijik yang mengakibatkan terganngu rasa kesusilaan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 11 Januari 1986.
Pekerjaan : [REDACTED]
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED].

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertama kali pada bulan September 2009 di Ambon melalui handphone tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang memberikan Nomor Hp saksi kepada Terdakwa adalah saksi-2 dan selanjutnya saksi dan Terdakwa pacaran.
3. Bahwa selama saksi pacaran dengan Terdakwa sering mendatangi tempat-tempat wisata seperti tempat wisata di pintu kota Latuhalat Ambon, di sekitar batu Capeu Ambon dan ditempat-tempat wisata lainnya dipulau Ambon.
4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pertama kali melakukan cium-ciuman bibir memeluk serta meremas kedua payudara ditempat rekreasi Pintu Kota Latuhalat Ambon pada bulan Desember tahun 2009 itu terjadi di atas sepeda motor dan disamping itu juga saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di semak-semak di sekitar tebing di daerah Pintu Kota Latuhalat Ambon dengan cara berdiri dan sperma Terdakwa dikeluarkan kedalam vagina saksi itu terjadi pada sekitar bulan Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Maret 2010 Terdakwa pernah juga mengajak Saksi ke Batu Capeu Ambon tepatnya dipinggir laut lalu mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan cara berdiri dansperma Terdakwa ditumpahkan kedalam vagina saksi-1.
6. Bahwa masih pada tahun yang sama yaitu tahun 2010 saksi dan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di rumah Saksi-1 di [REDACTED] Ambon tepatnya di dalam kamar mandi dengan cara Terdakwa membuka celana jeansnya sebatas lutut kemudian Terdakwa melepaskan celana tidur Saksi-1 sambil Terdakwa mengangkat kaki Saksi-1, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 sambil melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 3 (Tiga) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1 dan pernah juga saksi dan Terdakwa melakukan anak sexberkali-kali.
7. Bahwa saksi tahu dan menyadari kalau melakukan cium-ciuman dan persetubuhan ditempat-tempat seperti yang dilakukan dengan Terdakwa tersebut adalah tidak pantas tapi karena saksi mengikuti kemauan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kalau terjadi apa-apa maka Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi saksi sehingga saksi mau saja.
8. Bahwa pada tanggal 19 September 2010 bertempat di rumah Saksi di [REDACTED] Ambon Terdakwa melamar Saksi dan yang mewakili atau menjadi wali Terdakwa pada acara pertunangan tersebut Kapten Chb Sugita dan Sertu Eko anggota Provost dari kesatuan Terdakwa dan waktu pertunangan itu menyampaikan jika Terdakwa naik pangkat pada bulan Oktober 2012 maka Terdakwa akan segera menikahi Saksi.
9. Bahwa terakhir kalinya Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan pada bulan Nopember 2012 bertempat di Penginapan Batu yang dilakukan sebanyak 3 (Tiga) kali yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mencium bibir sambil membuka pakaian Saksi hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa meremas payudara serta puting susu Saksi setelah puas Terdakwa menyuruh Saksi duduk di atas sofa sambil Terdakwa memasukkan ketiga jarinya ke dalam vagina Saksi dan membuka paha serta memasukkan kemaluannya dari belakang dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
10. Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, saksi mengalami kehamilan sebanyak 3 (Tiga) kali yang pertama pada bulan Mei 2010 dan kedua pada bulan Mei 2011 serta dan terakhir pada bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang ini.
11. Bahwa kehamilan saksi yang pertama dan kedua digugurkan atas keinginan Terdakwa karena Terdakwa belum siap menikahi Saksi karena masih terikat masa dinas dan usia kehamilan saksi waktu itu berjalan antara 12-13 minggu.
12. Bahwa Saksi menggugurkan kandunganya pada seorang bidan kampung yang dikenal Mama biang yang beralamat Desa Liang Ambon dengan cara Saksi disuruh membuka paha diatas tempat tidur/kasur sambil bidan kampung/mama biang memasukkan sebatang tangkai pohon singkong ke dalam vagina Saksi tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama Saksi merasa mual dan mengeluarkan darah dari vagina.

13. Bahwa pada bulan Januari 2013saksi memberitahukan kehamilan saksi lagi kepada Terdakwa untuk kehamilan yang ketiga, namun tanggapan Terdakwa waktu itu tidak mau bertanggung jawab dan menginginkan agar kandungan Saksi kembali digugurkan namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak mau lagi dengan Saksi.
14. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi sudah diselesaikan di Kesatuan Hubdam XVI/Pattimura bekal-kali akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab menikahi Saksi sehingga Saksi merasa kecewa dengan sikap Terdakwa yang selalu menjanjikan akan menikahi Saksi akan tetapi janji tersebut tidak ditetapi.
15. Bahwa kemudian orang tau Saksi memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa bertanggung jawab akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa selama saksi kenal dan berpacaran dengan Terdakwa mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah kenal atau pacaran dengan laki-laki lain selain Terdakwa.
17. Bahwa sebelum saksi pacaran dengan Terdakwa, saksi pernah pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Pratu Asep anggota Denkav-5/BLC Ambon itu terjadi pada tahun 2006 tapi tidak hamil dan setelah itu Saksi tidak pernah menjalin hubungan pacaran dengan orang lain selain Terdakwa.
18. Saksi menginginkan Terdakwa bertanggung jawab menikahi saksi sesuai dengan janjinya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah melakukan anal sex dengan Saksi-1
- Terdakwa tidak pernah berjanji untuk menikahi Saksi-1
- Selama melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sperma Terdakwa tidak pernah dikeluarkan didalam vagina Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : RIDWAN HIDAYAT.
Pangkat/Nrp : Sertu/3910740770870.
Jabatan : Bajobra II
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Hubdam XVI/Pattimura Jl.Slamet Riyadi Makodam XVI/Pattimura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Hubdam XVI/Pattimura dalam hubungan atasan bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada bulan September 2009 Saksi memberikan nomor handphone Saksi-1 kepada Terdakwa dengan tujuan Terdakwa menjalin hubungan pertemanan dengan Saksi-1 karena saksi-1 adalah adik ipar saksi selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 sekira pukul 20.45 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asmil PHB Ambon menemui Saksi-1, selanjutnya bercerita di ruang tamu sementara saksi dan Istri berada di dalam kamar.
4. Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang bercumbu dilantai ruang tamu sambil Terdakwa membuka baju kaos dan mengeluarkan payudara Saksi-1 menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang bahu Saksi-1, melihat melalui sela-sela horden lalu sekira pukul 22.45 Wit Saksi keluar ke ruang tamu dan menyuruh Terdakwa pulang karena sudah larut malam dan memperingatkan agar tidak mengulangi perbuatannya.
5. Bahwa pada bulan September 2010 Terdakwa melangsungkan acara pertunangan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di [REDACTED] dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 setelah kenaikan pangkatnya menjadi Pratu.
6. Bahwa pada bulan Januari 2013 saksi-1 pernah pergi dari rumah saksi selama beberapa minggu lalu saksi berusaha mencari Saksi dengan cara menghubungi Saksi-1 meminta agar pulang kemudian Saksi-1 datang ke kembali kerumah Saksi di Asmil PHB Ambon lalu saksi bercerita kalau Saksi-1 sedang hamil akibat hubungan badan yang dilakukan dengan Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa serta meminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-1 akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.
7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab kemudian permasalahan tersebut dilaporkan ke Kantor Hubdam XVI/Pattimura namun karena selalu tidak ada penyelesaian maka Saksi-1 melaporkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 pernah hamil sebanyak 3 (Tiga) kali namun 2 (dua) kali digugurkan karena keinginan Terdakwa sedangkan hamil yang ketiga Saksi-1 tidak mau menggugurkannya sehingga Saksi-1 sedang hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan sekarang ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : NUR ECHSON.
Pekerjaan : Swasta/Bengkel
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 11 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ahuru Batu Merah Atas Kc.Sirimau Ambon
dekat Pos Satgas 200/Raider.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru kenal sejak berpacaran dengan saksi-1 pada tahun 2009 sedangkan Saksi dengan Saksi-1 kenal karena sama-sama bersekolah di SMAN 11 Ambon.
2. Bahwa saksi-1 dan Terdakwa datang kebengkel saksi di belakang gereja Silo Ambon yang pertama kali pada bulan Desember 2009 sehingga saksi mengetahui kalau saksi-1 dengan Terdakwa berpacaran akan tetapi Saksi tidak mengetahui sejak mulai menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wit saat ulang tahun istri Saksi saat itu Terdakwa datang bersama Saksi-1 ke rumah Saksi selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 duduk di ruang tamu dan Saksi masih berada diluar begitu pula Istri Saksi duduk di luar rumah bersama kedua anak Saksi kemudian setelah Saksi masuk kedalam rumah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berciuman bibir di ruang tamu sambil berpegangan tangan ketika melihat hal tersebut Saksi kaget sambil berkata "astaga" kemudian Saksi pergi ke luar rumah.
4. Bahwa selama Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran keduanya sering datang ke tempat Bengkel Saksi dan setiap datang Saksi mempersilahkan keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu namun Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar sambil bercerita dengan kondisi pintu dalam keadaan terbuka.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-1 yang telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan ada yang disangkal oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut dengan mengemukakan pendapat sekalipun sangkalan Terdakwa tersebut pada pokoknya tidak menyangkut materi pokok perkara dalam pembuktian perkara Terdakwa ini, namun karena sangkalan yang dilakukan Terdakwa tersebut menurut Majelis akan berpengaruh kepada penjatuhan pidananyamaka Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah melakukan anal sex dengan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan tersebut hanya dari keterangan Saksi-1 saja tanpa didukung oleh keterangan atau alat bukti lain dan Terdakwa mengingkari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
- Terdakwa tidak pernah berjanji untuk menikahi Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Saksi-1 yang menyatakan Saksi-1 mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan bertanggung-jawab (menikahi Saksi-1), pengakuan Terdakwa sendiri belum bisa menikahi Saksi-1 karena belum naik pangkat (Prajurit satu), serta adanya pertunangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dimana orang tua Terdakwa diwakili dari satuannya yang bernama Kapten Chb Sugita, memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa apa yang disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan untuk menikahi saksi-1 hanyalah alasan Terdakwa saja untuk tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan saksi-1 dan alasan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.
- Selama melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sperma Terdakwa tidak pernah dikeluarkan didalam vagina Saksi-1, terhadap sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa memang keterangan itu hanya dari saksi-1 saja tapi kalau dilihat dari pengakuan Saksi-1 dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengatakan kalau melakukan persetubuhan itu sudah berulang kali sampai tidak bisa dihitung mustahil kalau Terdakwa tidak pernah memasukkan spermanya didalam vagina Saksi-1 apalagi Terdakwa belum pernah menikah dan baru kalau ini melakukan persetubuhan dengan wanita sehingga Majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Bandung kemudian ditempatkan untuk yang pertama kali di Hubdam XVI/ Pattimura dengan pangkat Pratu Nrp.31090375010890 jabatan Tajufotfilmil Subdenpernika Denhubrem 151/ Binaiya sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan September 2009 di Ambon melalui Saksi-2 dengan memberikan nomor Hp saksi-1 kepada Terdakwa karena sering berkomunikasi sehingga sehingga pacaran.
3. Bahwapada tahun 2010 sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor saks-1 ke tempat wisata di Pintu Kota Latuhalat Ambon setelah sampai kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bercerita diatas sepeda motor lalu Terdakwa mencium bibir serta memeluk tubuh Saksi-1.
4. Bahwa pada bulan Maret 2010 Terdakwa dengan Saksi-1 pergi ke Penginapan Batu Capeu Air Salobar Ambon kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau dirinya pernah menjalin hubungan pacaran dengan anggota Denkav-5/Blc dan pernah melakukan hubungan badan hingga membuat Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak akan tetapi anak tersebut meninggal dunia.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 ditempat dan waktu yang berbeda diantaranya di Penginapan Batu Capeu, Penginapan Suli Indah dan di rumah Saksi-1. di [REDACTED]
6. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2010 Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 telah hamil 3 (Tiga) bulan dan karena Terdakwa belum siap menikah dan Terdakwa masih membantu orang tua membiayai adik-adiknya bersekolah lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dan setelah 2 (Dua) minggu kemudian saksi-1 memberitahu Terdakwa kalau kandungannya telah digugurkan
7. Bahwa setelah kandungan Saksi-1 digugurkan kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga pada bulan Mei 2011 Saksi-1 kembali hamil, selanjutnya Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 jika pangkatnya naik dan masa dinas cukup untuk menikah akan tetapi Saksi-1 tidak mau menerima dan tetap memaksa Terdakwa untuk segera menikahinya, kemudian Saksi-1 atas inisiatif sendiri pergi ke Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Ambon menggugurkan kandungannya yang pada saat itu berusia (Tiga) bulan dan Saksi-1 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa akan menggugurkan kandungannya.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan permasalahannya kepada Kapten Chb.Sugita selaku Kaurpam dan atas petunjuknya Terdakwa disarankan supaya melakukan pertunangan terlebih dahulu dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 19 September 2010 Terdakwa melangsungkan acara pertunangan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di [REDACTED] yang dihadiri Kapten Chb.Sugita dan pada saat itu penyampaian dari Kapten Chb.Sugita kalau saat ini dilakukan pertunangan saja dan untuk hubungan selanjutnya biarlah Terdakwa dengan Saksi-1 sendiri yang menjalaninya dan Terdakwa pada saat itu tidak pernah berjanji akan menikahi Saksi-1.
9. Bahwa pada tahun 2012 sekira pukul 21.15 Wit Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah Saksi-2 di Asmil PHB kemudian Terdakwa dan Saksi bercerita di ruang tamu sambil Terdakwa mencium dan meremas payudara Saksi-1 dan Terdakwa pernah juga berciuman di rumah Saksi-3 di Belakang Gereja Silo tepatnya di ruang tamu akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 atau tidak.
10. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pada sekitar bulan Nopember 2012 di Penginapan Batu Capeu Ambon sehingga pada bulan Januari 2013 Saksi-1 hamil kurang lebih 4 (Empat) bulan akan tetapi Terdakwatidak yakin kalau anak yang dikandung tersebut adalah hasil hubungan badan yang dilakukan dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-1 sempat putus dan tidak sempat berkomunikasi namunTerdakwa sudah lupa berapa lama tidak berkomunikasi waktu itu.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau melakukan cium-ciuman dan persetubuhan ditempat terbuka seperti di tempat rekreasi Pintu Kota Latuhalat, di pinggir laut Batu Cupeo Ambon adalah perbuatan yang salah tidak boleh dilakukan namun Terdakwa tetap saja melakukannya.
12. Bahwa selama Terdakwa pacaran dengan saksi-1 mulai tahun 2009 sampai dengan 2012 belum pernah Terdakwa mendapati saksi-1 jalan dengan laki-laki lain atau berteman dengan laki-laki lain.
13. Bahwa saksi-1 pernah cerita kepada Terdakwa kalau pernah melakukan hubungan badan dengan Anggota TNI AL yang bernama Eka tapi Terdakwa tidak tahu mereka melakukan hubungan badan dimanadan kapan dan permasalahan Terdakwa dan saksi-1 ini sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali diselesaikan disatuan Terdakwa namun tidak ada titik temu.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan anal seks selama melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan berupa surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau kehamilan saksi-1 adalah bukan hasil hubungan badan dengan Terdakwa, dan telah diperlihatkan kepada Oditur dan para saksi, Oditur juga tidak keberatan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut karena ada hubungannya dengan perkara Terdakwa ini dimana Terdakwa tidak mau bertanggung jawab makadapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan perkara ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum Nomor : R/201/VER/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 An. [REDACTED] dari RS Tingkat II dr.J.A Latumeten Ambon yang ditandatangani oleh dr.Rahmat Saptono, Sp.OG.
- 2 (Dua) lembar fotocopy surat pemeriksaan kehamilan An.Sdri.Aminah kartika Sari Rami.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap 1 (Satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum Nomor : R/201/VER/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 An. [REDACTED] dari RS Tingkat II dr.J.A Latumeten Ambon yang ditandatangani oleh dr.Rahmat Saptono, Sp.OG. dan 2 (Dua) lembar fotocopy surat pemeriksaan kehamilan An.Sdri.Aminah kartika Sari Rami, setelah Majelis Hakim meneliti tentang surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer, dimana hasil pemeriksaan visum dan keterangan kehamilan An. Aminah Kartika Sari Ramliyang dibuat oleh dr. Rahmat Saptono, Sp.Og menunjukkan akibat dari hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Bandung kemudian ditempatkan untuk yang pertama kali di Hubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu Nrp.31090375010890 jabatan Tajufotfilmil Subdenpernika Denhubrem 151/Binaiya sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan September 2009 di Ambon melalui Saksi-2 dengan memberikan nomor Hp saksi-1 kepada Terdakwa karena sering berkomunikasi sehingga sehingga pacaran.
3. Bahwabener pada bulan Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor saksi-1 ke tempat wisata di Pintu Kota Latuhalat Ambon setelah sampai kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bercerita di atas sepeda motor lalu Terdakwa mencium bibir serta memeluk tubuh Saksi-1.
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 sekira pukul 13.00 Wit Saksi dengan Terdakwa pergi lagi ke tempat rekreasi Pintu Kota Latuhalat Ambon kemudian Terdakwa mencium bibir dan memeluk serta meremas kedua payudara Saksi selanjutnya Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di semak-semak di sekitar tebing di daerah Pintu Kota Latuhalat Ambon dengan cara berdiri dan sperma Terdakwa dikeluarkan kedalam vagina saksi.
5. Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi ke Batu Capeu Ambon tepatnya dipinggir laut lalu mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan cara berdiri dan kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan kedalam vagina saksi-1 selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali pulang.
6. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengajak saksi ke Penginapan Batu Capeu setelah masuk ke dalam kamar sambil Terdakwa membuka pakaiannya dan merebahkan tubuh Saksi di atas tempat tidur/kasur sambil Terdakwa mencium bibir dan tubuh Saksi kemudian dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa meremas payudara Saksi sambil Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam vagina Saksi selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (Lima) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 ditempat dan waktu yang berbeda yang tidak dapat dihitung lagi yang dilakukan setiap ada kesempatan diantaranya di Penginapan Batu Capeu, Penginapan Suli Indah dan di rumah Saksi-1 di Batu Merah.
8. Bahwabener kemudian pada bulan Mei 2010 Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 telah hamil 3 (Tiga) bulan dan karena Terdakwa belum siap menikah dan Terdakwa masih membantu orang tua membiayai adik-adiknya bersekolah lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dan setelah 2 (Dua) minggu kemudian saksi-1 memberitahu Terdakwa kalau kandungannya telah digugurkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memberitahukan permasalahannya kepada Kapten Chb. Sugita selaku Kaupam dan atas petunjuk Kaupam Terdakwa disarankan supaya melakukan pertunangan terlebih dahulu dengan Saksi-1 kemudian pada tanggal 19 September 2010 Terdakwa melangsungkan acara pertunangan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 di [REDACTED] yang dihadiri Kapten Chb. Sugita dan pada saat itu penyampaian dari Kapten Chb. Sugita kalau saat ini dilakukan pertunangan saja dan untuk hubungan selanjutnya biarlah Terdakwa dengan Saksi-1 sendiri yang menjalaninya dan Terdakwa pada saat itu tidak pernah berjanji akan menikahi Saksi-1.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga pada bulan Mei 2011 Saksi-1 kembali hamil, selanjutnya Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 jika pangkatnya naik dan masa dinas cukup untuk menikah dan menyuruh saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya kemudian Saksi-1 pergi ke Desa Liang Ambon untuk menggugurkan kandungannya yang pada saat itu berusia (Tiga) bulan.
11. Bahwa benar pada Tahun 2012 sekira pukul 21.15 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asmil PHB menemui Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bercerita di ruang tamu sambil Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara Saksi-1 dan juga Terdakwa dengan saksi-1 pernah berciuman bibir di ruang tamu rumah Saksi-3 di Belakang Gereja Silo itu terjadi pada bulan Desember 2012 akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat itu saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 atau tidak.
12. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pada sekitar bulan Nopember 2012 di Penginapan Batu Capeu Ambon sehingga pada bulan Januari 2013 saksi memberitahukan kehamilan saksi lagi kepada Terdakwa untuk kehamilan yang ketiga, namun tanggapan Terdakwa waktu itu tidak mau bertanggung jawab dan menginginkan agar kandungan Saksi kembali digugurkan namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak mau lagi dengan Saksi sehingga mulai saat itu tidak ada berkomunikasi lagi.
13. Bahwa benar selama Terdakwa pacaran dengan saksi-1 mulai tahun 2009 sampai dengan 2012 belum pernah Terdakwa mendapati saksi-1 jalan dengan laki-laki lain atau berteman dengan laki-laki lain.
14. Bahwa benar saksi-1 pernah cerita kepada Terdakwa kalau pernah melakukan hubungan badan dengan Anggota TNI AL yang bernama Eka tapi Terdakwa tidak tahu mereka melakukan hubungan badan dimana permasalahan Terdakwa dan saksi-1 ini sudah berulang kali diselesaikan disatuan Terdakwa namun tidak ada titik temu.
15. Bahwa benar status Terdakwa saat menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 masih bujang belum pernah menikah demikian juga Saksi-1 masih gadis/belum menikah.
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya melakukan cium-ciuman bibir, merangkul, melakukan hubungan badan ditempat-tempat rekreasi seperti disemak-semak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipintu Kota Latuhala, dipinggir laut Batu Cupeo Ambon dan melakukan cium-ciuman bibir diruangan tamu rumah saksi-2 dan saksi-3 adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena tempat tersebut adalah tempat terbuka yang suatu saat dapat dan sewaktu-waktu mudah didatangi dan dilihat oleh orang lain, dan orang lain yang melihat akan merasa malu atau merasa jijik atau bahwa terangsang, namun perbuatan tersebut Terdakwa tetap saja melakukannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang terungkap dan terbukti dipersidangan dan adapun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "Barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di dibawah sumpah serta alat bukti lainnya telah terungkap dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1). Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Bandung kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan untuk yang pertama kali di Hubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu Nrp.31090375010890 jabatan Tajufotfilmil Subdenpernika Denhubrem 151/Binaiya sampai sekarang.

- 2). Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif yang merupakan Yustiable peradilan militer sehingga diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum atau dengan kata lain Terdakwa juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin/birahi.

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad 12 Mei 1902, W. 7768) adalah suatu perbuatan yang melanggar susila bukan hanya dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi umum, tetapi bisa juga dilakukan tidak di tempat umum tetapi perbuatan tersebut bisa dilihat dari tempat umum. Apalagi dilakukan ditempat umum seperti ditempat rekreasi disemak-semak, dipinggir laut dan lain sebagainya.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya telah terungkap dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1). Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri Aminah Kartika Sari Ramni pada bulan September 2009 di Ambon melalui Saksi-2 Sertu Ridwan Hidayat, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
- 2). Bahwa pada bulan Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor saks-1 ke tempat wisata di Pintu Kota Latuhalat Ambon setelah sampai kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bercerita di atas sepeda motor lalu Terdakwa mencium bibir serta memeluk tubuh Saksi-1..
- 3). Bahwa benar selanjutnya pada bulan Januari 2010 sekira pukul 13.00 Wit Saksi dengan Terdakwa pergi lagike tempat rekreasi Pintu Kota Latuhalat Ambon kemudian Terdakwa mencium bibir dan memeluk serta meremas kedua payudara Saksi selanjutnya Terdakwa dengan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di semak-semak di sekitar tebing di daerah Pintu Kota Latuhalat Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Bahwa benar kemudian pada bulan Maret 2010 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi ke Batu Capeu Ambon tepatnya dipinggir laut lalu mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan cara berdiri dan kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan kedalam vagina saksi-1 selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali pulang
- 5). Bahwa benar pada pertengahan tahun 2012 sekira pukul 20.45 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asmil PHB Ambon menemui Saksi-1, kemudian keduanya berbincang-bincang di ruang tamu sedangkan Saksi-2 beserta istri berada di dalam kamar selanjutnya Saksi-2 keluar dan melihat melalui pintu gorden Terdakwa dengan Saksi-1 sedang bercumbu dilantai ruang tamu sambil Terdakwa membuka baju kaos dan mengeluarkan payudara Saksi-1 menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang bahu Saksi-1 kemudian Saksi-2 kembali masuk ke dalam kamar kemudian sekira pukul 22.45 Wit Saksi-2 keluar ke ruang tamu dan menyuruh Terdakwa pulang karena sudah larut malam dan memperingatkan agar tidak mengulangi perbuatannya.
- 5). Bahwa benar pada tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wit saat ulang tahun istri Saksi-3 saat itu Terdakwa datang bersama Saksi-1 ke rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 duduk di ruang tamu dan Saksi-3 masih berada diluar begitu pula istri Saksi-3 duduk di luar rumah bersama kedua anak Saksi-3 kemudian setelah Saksi-3 masuk kedalam rumah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berciuman bibir di ruang tamu sambil berpegangan tangan ketika melihat hal tersebut Saksi-3 kaget sambil berkata "astaga" kemudian Saksi pergi ke luar rumah.
- 6). Bahwa benar tempat wisata di Pintu Kota Latuhalat Ambon, dimana Terdakwa dan saksi-1 saling berciumanbibir serta memeluk tubuh Saksi sebanyak 3 (Tiga) kali di atas sepeda motor, melakukan persetubuhan disemak-semak di sekitar tebing di daerah Pintu Kota Latuhalat Ambon, melakukan persetubuhan dipinggir laut dekat penginapan Batu Capeu Ambon, dan diruangan tamu rumah Saksi-2 dimana Terdakwa dan saksi-1 bercumbu dilantai sambil Terdakwa membuka baju kaos dan mengeluarkan payudara Saksi-1 menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang bahu Saksi-1sertadiruangan tamu rumah Saksi-3 dimana Terdakwa dan saksi-1 berciuman bibir di ruang tamu sambil berpegangan tangan adalah tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat dan didatangi oleh orang lain dan orang yang akan melihat perbuatan itu akan menimbulkan rasa malu, atau merasa jijik atau terangsang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keduanyaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan latar belakang Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencari kesempatan untuk menyetubuhi Saksi-1 dengan tanpa mengindahkan etika pergaulan, norma agama dan norma kesusilaan sehingga terjadi persetubuhan yang dilakukan ditempat tempat terbuka/umum.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dan menganggap wanita sebagai tempat pelampiasan nafsu birahnya serta tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1 yang sekarang sementara hamil 8 (Delapan) bulan karena Terdakwa tidak bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI serta nama baik kesatuannya yaitu Hubdam XVI/Pattimura dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berpacaran dengan saksi-1 sudah berjalan selama 3(tiga) Tahun yaitu sejak tahun 2009 sampai 2012, namun tidak ada niat dari Terdakwa untuk menikahi saksi-1 hingga saksi-1 hamil sebanyak 3 (tiga) kali dan digugurkan 2 (kali) atas keinginan Terdakwa juga karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan berbagai alasan yang pada dasarnya hanyalah mempermainkan saksi-1.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dalam hal ini Hubdam XVI/Pattimura dan umumnya Kodam XVI/Pattimura dimata masyarakat.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dilihat atau dihubungkan dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ;

1. Dilihat dari perbuatan yang melakukan oleh Terdakwa yaitu memacari saksi-1 lalu membawanya ketempat-tempat rekreasi kemudian mencari kesempatan untuk mencumbui dan menyetubuhi saksi-1 setiap ada kesempatan pada dasarnya Terdakwa hanya memanfaatkan saksi-1 untuk tempat pelampiasan nafsu birahnya saja tanpa memperhatikan dan memperdulikan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku baik itu norma agama, norma kesusilaan dan norma yang berlaku dilingkungan TNI yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanitasebagaimana yang terkandung dalam butir ke 3 dari delapan wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencumbui dan menyetubuhi saksi-1 yang dilakukan berulang kali sampai tidak terhitung, baik itu dilakukan disemak-semak di sekitar tebing di daerah Pintu Kota Latuhalat Ambon, di pinggir laut didekat Penginapan Batu Capeu Ambon, dikamar mandi dirumah saksi-1, dan di beberapa penginapan hingga membuat saksi-1 hamil sebanyak 3 (tiga) dan digugurkan sebanyak dua kali atas keinginan Terdakwakarena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan berbagai alasan bahkan terakhir Terdakwa mengingkari kalau kehamilan saksi-1 itu adalah bukan perbuatannya padahal Terdakwa tidak bisa membuktikan kalau saksi-1 pernah berhubungan dengan laki-laki lain sewaktu masih berpacaran dengan Terdakwa menunjukan bahwa Terdakwa tidak berjiwa kesatria, dan hanya mementingkan dirinya sendiri hal ini sangat bertentangan dengan sapta marga khususnya butir ke 3 dimana setiap Prajurit (TNI) dituntut untuk kesatria, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
3. Bahwa permasalahan Terdakwa dan saksi-1 ini telah diselesaikan oleh satuannya berulang kali kemudian Terdakwa yang mengingkarinya namun Terdakwa masih tetap menyetubuhi saksi-1 hingga hamil lagi, hal ini menunjukan bahwa Terdakwa memiliki mental dan tabiat yang tidak baik, tidak mau diarahkan dan diatur oleh satuannya dan cenderung berbuat seenaknya sendiri dan dilihat dari pangkat dan masa dinasnyawaktu melakukan tindak pidana ini yang masih relative sangat muda seharusnya jiwa kemiliteran atau keprajuritannya yaitu Sapta marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib TNI masih tertanam dalam sikap dan prilakunya sehari-hari, bukan malah sebaliknya sehingga prajurit yang demikian hanya akan menyusahkan dan berpengaruh buruk bagi pembinaan sendi-sendi disiplin prajurit dikesatuannya.

4. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan atau tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini tidak diikuti oleh prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tindak pidana yang dilakukannya Terdakwa sudah tidak layak atau tidak pantas dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, karena apabila Prajurit yang demikian tetap dipertahankan dalam dinas militer maka hanya akan membawa pengaruh buruk bagi pembinaan disiplin Prajurit khususnya di satuan Terdakwa yaitu Hubdam XVI/Pattimuradan umumnya pembinaan Prajurit TNI di Kodam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikuatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum Nomor : R / 201 / VER / III / 2013 tanggal 28 Maret 2013 An.Sdri. [REDACTED] dari RS Tingkat II dr.J.A Latumeten Ambon yang ditandatangani oleh dr.Rahmat Saptono, Sp.OG.
- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Pemeriksaan Kehamilan An.Sdri. [REDACTED].
- 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Terdakwa tertanggal 18 Juli 2013.

Bahwa bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan salah satu alat bukti dalam perkara Terdakwa dan karena mudah dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997.
3. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu [REDACTED] Pratu Nrp. 31090375010890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/201/VER/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 An. Sdri. [REDACTED] dari Rumah Sakit TK II Dr. J. A Latumeten Ambon yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Saptono, Sp. OG, Letnan Kolonel Ckm Nrp. 1910054530768 selaku Dokter Pemeriksa.
- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kehamilan An. Sdri. [REDACTED] tanggal 06 Maret 2013.

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 18 Juli 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).-
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, SH., Mayor Sus Nrp. 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, SH., Mayor Chk Nrp. 548012 dan Muhamad Khazim, SH., Mayor Chk Nrp. 627529 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer R. Ach Agus Purno Wijoyo, SH., Mayor Chk Nrp. 11980040360874 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH., Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mustofa, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota I

Ttd

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)